



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparatur sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pegawai guna memenuhi kebutuhan tenaga yang berpendidikan sesuai dengan kompetensi maka pegawai diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.

Memperhatikan :

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pontianak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota.
7. Pejabat Yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
10. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi PNS dalam lingkungan unit kerjanya.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kota Pontianak dengan biaya murni dibebankan dalam dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak dan beasiswa.
15. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal, sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Pontianak dengan biaya sendiri yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kekinisan.



16. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada PNS yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh, beasiswa dapat diberikan oleh pemerintah, perusahaan ataupun yayasan.
17. Keterangan Menyelesaikan Pendidikan adalah keterangan menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang tidak memiliki izin belajar yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
18. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi baik negeri dan swasta yang memiliki akreditasi.
19. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor, profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
21. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan atau satuan pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat keakreditasi atau kriteria tertentu.
22. Pendidikan Terakhir adalah pendidikan terakhir yang dimiliki oleh PNS yang digunakan sebagai dasar dalam pengangkatan CPNS atau dalam pertimbangan kenaikan pangkat PNS.
23. Bidang Ilmu adalah lingkup pengetahuan yang dipilih oleh PNS dalam rangka tugas belajar atau izin belajar.
24. Program Studi adalah program/ilmu kekhususan yang ditempuh oleh PNS dalam rangka tugas belajar atau izin belajar.
25. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian menempuh tingkat pendidikan formal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS.



Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah

- a. prinsip pemberian tugas belajar;
- b. seleksi calon peserta tugas belajar dan izin belajar;
- c. prinsip pemberian tugas belajar;
- d. seleksi calon peserta tugas belajar dan izin belajar;
- e. tata cara pengajuan tugas belajar;
- f. hak dan kewajiban PNS tugas belajar;
- g. izin belajar dan ketentuan pemberian izin belajar;
- h. tata cara pengajuan izin belajar;
- i. hak dan kewajiban PNS izin belajar;
- j. penetapan surat izin mengikuti pendidikan;
- k. pembiayaan;
- l. pembatalan;
- m. pangkat dan pengakuan ijazah/pencantuman gelar;
- n. sanksi; dan
- o. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 5

Pemberian tugas belajar dan izin belajar menganut prinsip:

- a. terbuka yaitu penyelenggaraan terbuka untuk semua PNS;
- b. nondiskriminatif yaitu penyelenggaraan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, ras dan agama; dan
- c. keadilan dan kesetaraan yaitu penyelenggaraan mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi semua PNS.


1/6

BAB IV

SELEKSI CALON PESERTA TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 6

- (1) Tim seleksi calon peserta tugas belajar dan izin belajar terdiri atas:
 - a. Walikota/Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak; dan
 - d. Pejabat yang menangani pendidikan dan pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
 - e. Inspektorat Kota Pontianak; dan
 - f. Unsur lain yang terkait baik secara fungsional maupun secara profesional menjadi penyelenggara seleksi peserta pendidikan.
- (2) Tim seleksi calon peserta pendidikan melakukan analisis untuk menentukan jenjang pendidikan dan program studi yang akan direncanakan dalam tahun anggaran berkenaan.



- (3) Proses seleksi meliputi perhitungan kebutuhan pengisian jabatan atau formasi, meneliti kelengkapan persyaratan administrasi, penilaian kesesuaian latar belakang pendidikan dengan pendidikan yang akan diikuti dan menetapkan calon peserta tugas belajar dan izin belajar

BAB V

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Pemberian Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Pemberian tugas belajar ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Pemberian surat rekomendasi mahasiswa dalam rangka tugas belajar ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak melaksanakan proses pemberian tugas belajar.
- (4) Pemberian surat izin mengikuti seleksi tes mahasiswa baru dalam rangka tugas belajar ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
- (5) Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi swasta;
 - c. perguruan tinggi kedinasan; dan
 - d. perguruan tinggi negara asing.
- (6) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c mempunyai akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang.
- (7) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d mempunyai akreditasi yang disetarakan paling rendah akreditasi B dari lembaga yang berwenang di Indonesia.


Bagian Kedua

Persyaratan Pemberian Tugas Belajar

Pasal 8

Syarat pemberian tugas belajar adalah sebagai berikut:

- (1) Syarat Umum
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh Perangkat Daerah dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah;
 - d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Perangkat Daerah dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah;



e. usia maksimal:

1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 28 (dua puluh delapan) tahun;
2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

f. untuk jabatan yang sangat diperlukan, usia paling tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf c dikecualikan sepanjang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau ada pertimbangan tertentu dari Pejabat Pembina Kepegawaian;

g. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;

h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah;

i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

j. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;

k. bidang pendidikan yang diikuti sesuai serta mendukung tugas pokok dan fungsi jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan atau linear dengan latar belakang pendidikan sebelumnya;

l. mengisi surat pernyataan dan surat perjanjian, format surat pernyataan dan surat perjanjian sebagaimana tercantum dalam lampiran di maksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terlampir; dan

m. memenuhi persyaratan yang ditentukan lembaga pendidikan.

(2) Syarat Khusus

a. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;

b. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;

c. jangka waktu pelaksanaan:

1. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
2. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
3. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
4. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun;
5. Program Strata II (S-2) paling lama 2 (dua) tahun;
6. Program Spesialis Ilmu Kedokteran menyesuaikan program studi dan kurikulum Universitas; dan
7. Program Strata III (S-3) paling lama 4 (empat) tahun.

d. jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi;

e. bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf q, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali kecuali memenuhi ketentuan:

1. mendapatkan izin dari Walikota;
2. keterlambatan menyelesaikan pendidikan bukan kesalahan atau kelalaian PNS yang bersangkutan dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Universitas /Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan
3. biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.

KOORDINASI	
KEPALA DAERAH	/
KEPADA	/
KEPADA	/

- f. pada semester pertama setelah diberikan perpanjangan batas waktu tugas belajar, sebagaimana dimaksud pada huruf e ternyata belum dapat menyelesaikan pendidikan, pejabat berwenang dapat memberikan peringatan tertulis, setelah berakhirnya perpanjangan batas waktu maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf e, masih belum juga dapat menyelesaikan pendidikannya, pejabat berwenang dapat memberikan peringatan tertulis II, setelah perpanjangan dimaksud diberikan dilakukan perubahan status menjadi izin belajar;
- g. dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf f, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;
- h. pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf f diberikan dengan kriteria:
 1. adanya perubahan kebijakan program studi; dan
 2. bukan karena kelalaian.
- i. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula sebagai Kewajiban Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$. Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Kewajiban Kerja} = 2 \times 4 = 8 \text{ Tahun}$$
 2. pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$. Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Kewajiban Kerja} = 2 \times 4 = 8 \text{ Tahun}$$
- j. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan syarat:
 1. mendapat izin dari Kepala Perangkat Daerah;
 2. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 3. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 4. dibutuhkan oleh Perangkat Daerah.
- k. kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf j, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir;
- l. PNS tidak berhak menuntut fasilitas dan penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali tersedia formasi;
- m. penilaian prestasi kerja peserta didik selama menjalani tugas belajar dinilai oleh Perangkat Daerah; dan
- n. penempatan PNS yang telah selesai tugas belajar disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Pengajuan Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Calon peserta tugas belajar yang lolos seleksi mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
- (2) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen administrasi:

DAFTAR KOORDINASI	
SENDA	/
ASISTEN	/

- a. surat permohonan mengikuti seleksi tugas belajar yang diketahui oleh atasan langsung;
- b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
- c. surat penawaran program dari lembaga pendidikan yang dituju;
- d. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
- e. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung beasiswa (jika ada);
- f. fotokopi Surat Keputusan Calon PNS;
- g. fotokopi Surat Keputusan PNS;
- h. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
- i. fotokopi Surat Keputusan Jabatan Terakhir;
- j. fotokopi Ijazah Terakhir;
- k. fotokopi Daftar Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- l. surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan tentang:
 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
 2. tidak sedang cuti diluar tanggungan negara;
 3. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
 4. tidak sedang dalam proses perkara pidana yang bukan pelanggaran.
- m. surat keterangan rencana/jadwal studi/perkuliahan; dan
- n. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 10

Hak PNS tugas belajar adalah:

- a. mendapat biaya tugas belajar, meliputi:
 1. biaya pendidikan;
 2. biaya hidup dan operasional (akomodasi dan transportasi);
 3. biaya buku dan referensi; dan
 4. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi.
- b. mendapat kenaikan pangkat;
- c. mendapat kenaikan gaji berkala;
- d. mendapat penilaian prestasi kerja dari unit kerja PNS; dan
- e. masa menjalani tugas belajar dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 11

(1) Kewajiban PNS Tugas Belajar adalah:

- a. melepaskan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan di institusi pendidikan;
- c. melaksanakan tugas belajar dengan sebaikbaiknya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- d. melaporkan perkembangan akademik secara periodik (per semester) kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;

DINAS KOORDINASI	
KEPALA	
WAKIL	

- e. melaksanakan kewajiban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i;
 - f. melaporkan secara tertulis kepada Walikota u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak dan Perangkat Daerah pengusul paling lambat 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan
 - g. mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak setelah selesai masa tugas belajar.
- (2) Kewajiban melaksanakan kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e juga berlaku bagi yang tidak menyelesaikan tugas belajar.
- (3) Bagi peserta tugas belajar pada perguruan tinggi negara asing, selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar; dan
 - b. menjaga nama baik bangsa, instansi dan negara Indonesia.

BAB VII
PEMBERIAN IZIN BELAJAR
Bagian Kesatu
Pemberian Izin Belajar
Pasal 12

- (1) Pemberian surat izin belajar ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak melaksanakan proses pemberian izin belajar.
- (3) Penyelenggaraan izin belajar diselenggarakan di institusi pendidikan yang meliputi:
 - a. Perguruan Tinggi Negeri; dan
 - b. Perguruan Tinggi Swasta.
- (4) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mempunyai akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemberian Izin Belajar
Pasal 13

- (1) Syarat Umum
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. tidak meninggalkan tugas jabatannya;
 - d. unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah;

- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, dinyatakan dengan surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah; dan
- g. bidang pendidikan yang diikuti sesuai serta mendukung tugas pokok dan fungsi jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan atau linear dengan latar belakang pendidikan sebelumnya.

(2) Syarat Khusus


- a. jangka waktu pelak sanaan:
 - 1. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - 3. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - 4. Program Strata I (S-1)/Diploma IV (DIV), paling lama 4 (empat) tahun;
 - 5. Program Strata II (S-2), paling lama 2 (dua) tahun;
 - 6. Program Spesialis Ilmu Kedokteran menyesuaikan program studi dan kurikulum universitas; dan
 - 7. Program Strata III (S-3) paling lama 4 (empat) tahun.
- b. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi, dinyatakan dengan pernyataan dari yang bersangkutan;
- d. izin belajar paling lambat diajukan sebelum yang bersangkutan selesai melaksanakan pendidikan sepanjang memenuhi persyaratan; dan
- e. program studi yang akan diikuti bukan merupakan kelas Sabtu-Minggu (*weekend class*) dan kelas jauh kecuali Universitas Terbuka.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 14

- (1) Permohonan izin belajar diajukan kepada Walikota dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan izin belajar dari PNS yang bersangkutan kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Calon PNS;
 - d. fotokopi Surat Keputusan PNS;
 - e. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - f. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
 - g. fotokopi Ijazah terakhir;
 - h. surat pernyataan/keterangan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
 - i. fotokopi surat keterangan akreditasi paling rendah B program studi lembaga pendidikan yang akan diikuti dari lembaga yang berwenang;
 - j. surat keterangan diterima sebagai mahasiswa dari institusi pendidikan;
 - k. jadwal kuliah per semester;



1. surat pernyataan PNS yang bersangkutan:
 1. tidak menuntut fasilitas pembiayaan;
 2. tidak mengganggu jam kerja; dan
 3. tidak menuntut penyesuaian ijazah.


Bagian Keempat
Kewajiban PNS Izin Belajar
Pasal 15

Kewajiban PNS izin belajar adalah:

- a. menandatangani surat pernyataan komitmen pemenuhan kewajiban izin belajar;
- b. menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa pendidikan yang berlaku di institusi pendidikan;
- c. melaporkan perkembangan akademik kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Walikota u.p. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan
- e. mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak setelah selesai masa pendidikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 16

- (1) Sumber pembiayaan pendidikan tugas belajar, izin belajar, adalah:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bantuan pihak sponsor yaitu kementerian/lembaga/badan/yayasan/perusahaan berbadan hukum atau bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan
 - c. dalam hal rincian biaya pendidikan terdapat rincian yang tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta bantuan pihak sponsor maka biaya pendidikan dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sepanjang anggaran tersedia.
- (2) Komponen dan besaran biaya tugas belajar yang pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak diberikan sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Biaya penyelenggaraan tugas belajar diberikan kepada peserta dan/atau institusi pendidikan.
- (5) Biaya penyelenggaraan tugas belajar dan ikatan dinas kepada peserta meliputi:
 - a. biaya pendidikan;
 - b. biaya hidup dan biaya operasional (akomodasi dan transportasi);
 - c. buku dan referensi; dan
 - d. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi.
- (6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan kemampuan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (7) Pemberian biaya bantuan izin belajar disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.
- (8) Pemberian biaya bantuan izin belajar tidak berlaku surut.
- (9) Pembayaran biaya bantuan izin belajar disampaikan oleh bendahara atau pengelola pendidikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak kepada PNS peserta izin belajar melalui rekening bank yang ditunjuk.
- (10) Besarnya bantuan dan penunjang pendidikan bagi peserta tugas belajar mengacu kepada Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah.
- (11) Besarnya bantuan pendidikan bagi peserta izin belajar mengacu kepada Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah dan diberikan sepanjang dana tersedia dan bukan merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah.

BAB IX

PEMBATALAN

Pasal 17

Pemberian tugas belajar dan izin belajar dibatalkan dalam hal keadaan sebagai berikut:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- b. mengajukan permohonan pengunduran diri; dan
- c. tidak sehat jasmani dan atau rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan PNS tugas belajar/izin belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.


BAB X

KENAIKAN PANGKAT DAN PENGAKUAN

IJAZAH/PENCANTUMAN GELAR

Pasal 18

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan izin belajar apabila telah lulus dan memperoleh Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar diberikan kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki izin belajar, menyelesaikan pendidikan dan telah mencapai pangkat puncak, untuk mendapatkan pengakuan ijazah/pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian tidak perlu mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- (4) Permohonan usul pengakuan ijazah/pencantuman gelar untuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.



- (5) Pengakuan ijazah/pencantuman gelar setelah mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara dan ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB XI

SANKSI

Pasal 19

- (1) Dalam hal PNS tidak melapor kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (2) PNS yang diberikan tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dikarenakan kelalaian yang bersangkutan, mengundurkan diri tanpa alasan sah, menghilang tanpa keterangan dan dikeluarkan oleh institusi pendidikan dikenai sanksi berupa:
 - a. hukuman disiplin PNS;
 - b. pembatalan tugas belajar; dan
 - c. mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diberikan selama tugas belajar yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20


- (1) Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan PNS yang melakukan tugas belajar dan izin belajar dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke institusi pendidikan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) PNS yang tidak mempunyai surat izin belajar dan telah lulus pendidikan terhitung sampai dengan tahun 2017, dapat diberikan Surat Keterangan Menyelesaikan Pendidikan sebagai pengganti surat izin belajar sepanjang permohonan diajukan sebelum 31 Desember 2021, dengan ketentuan:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara;
 - e. bidang pendidikan yang diikuti sesuai serta mendukung tugas pokok dan fungsi jabatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan atau linear dengan latar belakang pendidikan sebelumnya;



- f. jenjang pendidikan sebelumnya telah diakui secara administrasi kepegawaian;
 - g. perguruan tinggi/sekolah yang diikuti telah terakreditasi paling rendah "B" oleh instansi berwenang; dan
 - h. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Surat tugas belajar dan izin belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selesai.
- (3) PNS mutasi dari luar daerah yang telah memiliki surat izin belajar dari daerah asal dan masih menempuh atau telah menyelesaikan pendidikannya, surat izin belajarnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Beasiswa, Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

16
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 November 2020

WALIKOTA PONTIANAK,


EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,


MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 79

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOIMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG MEKANISME PEMBERIAN
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK

a. Surat Pernyataan Untuk Tugas Belajar (Format P.1)

SURAT PERNYATAAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Unit Kerja :
Jabatan Lama :
Jabatan baru : Mahasiswa Tugas Belajar
Masa Tugas Belajar :, Terhitung Mulai Tanggal

Dengan ini saya menyatakan :

1. Setelah selesai dan lulus menyelesaikan masa tugas belajar, saya akan kembali bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
2. Mentaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pendidikan;
3. Mentaati kewajiban tugas belajar dan kewajiban kerja setelah selesai tugas belajar;
4. Melaporkan perkembangan akademik secara periodik (per semester);
5. Melaporkan secara tertulis kepada Walikota dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus;
6. Berkomitmen belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Tidak menuntut biaya/bantuan dana dari Pemerintah Kota Pontianak ;
8. Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
9. Bersedia ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pontianak,

Yang Membuat Pernyataan

bermeterai

Rp. 10.000,-

NIP.

